



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/V/2008/4389

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Witama Penerus Bangsa
Nomor / Tanggal : 01/15/IV/08/WTM/002, tanggal 15 April 2008

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN WITAMA PENERUS BANGSA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl Tanjung Datuk no. 339
Kecamatan : Lima puluh
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Tati Ningsih, SH, MKn, no.2, tanggal 23 Maret 2008

MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) WITAMA NASIONAL PLUS

Alamat / Jalan / Nomor : Jl Tanjung Datuk no. 339
Kecamatan : Lima Puluh
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : SMA Negeri 1 Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut diatas persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Uprya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemertanian Lingkungan (UPM).
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya pencegahan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan selagi masih mungkin.

Pekanbaru, 21 Mei 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU



PEKANBARU
Pembina-Utama Muda N : 31407223